

SURAT - KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/13 /P/BD/II/2009

tentang

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DIREKSI PT PINDAD (PERSERO)

- Menimbang :
1. Bahwa pelaksanaan manajemen risiko merupakan langkah penting untuk meminimalisasi risiko dalam mencapai tujuan PT Pindad (Persero) secara optimal.
 2. Bahwa manajemen risiko harus dilakukan secara bersama oleh seluruh fungsi secara terintegrasi.
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 2. Aktra Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pindad (Persero) yang dibuat oleh Notaris Ny. Nining Puspitaningtyas Nomor 15 tanggal 7 Juli 2008;
 3. Surat Keputusan Direksi Nomor : Skep/15/P/BD/IV/2004 Tanggal 30 April 2004 beserta perubahannya Nomor : Skep/15a/P/BD/IV/2004 Tanggal 16 Okotober 2006 tentang Organisasi dan Tugas Perusahaan PT Pindad (Persero);
 4. Surat Keputusan Direksi Nomor : Skep/20/P/BD/VI/2004 Tanggal 30 Juni 2004 tentang Kebijakan Penerapan GCG di PT Pindad (Persero).
 5. Surat Keputusan Direksi Nomor : Skep/13/P/BD/I/2006 Tanggal 18 Januari 2006 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan PT Pindad (Persero) sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian

1. Risiko adalah hal-hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan PT Pindad (Persero).
2. Manajemen Risiko adalah suatu proses pengambilan keputusan yang sistematis dan terorganisasi dengan baik, yang secara efisien dapat mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko dan secara efektif mengurangi atau mengeliminasi risiko guna mencapai tujuan.
3. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengklasifikasikan jenis-jenis risiko yang ada di lingkungan PT Pindad (Persero).
4. Pengukuran Risiko adalah kegiatan mengukur tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko.
5. Prioritas Risiko adalah kegiatan mengurutkan jenis risiko berdasarkan hasil pengukuran risiko dari risiko tertinggi ke risiko terendah.
6. Penanganan Risiko adalah kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan tindakan yang harus dilakukan untuk meminimalisasi risiko.
7. Perusahaan adalah PT Pindad (Persero).

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko disusun dengan maksud dan tujuan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencegah dan menanggulangi terjadinya risiko perusahaan, sehingga kerugian dapat dicegah sedini mungkin.

BAB II

RUANG LINGKUP RISIKO

Pasal 3

Jenis Risiko

1. Jenis Risiko Perusahaan terdiri dari :
 - a. Risiko Usaha;
 - b. Risiko Operasi;
 - c. Risiko SDM
 - d. Risiko Keuangan
 - e. Risiko Organisasi dan Sistem

2. Jenis risiko per aktivitas bisnis, terdiri dari risiko yang dianggap mungkin akan terjadi berdasarkan hasil kajian fungsi terkait dengan aktivitas bisnis dimaksud.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Manfaat Penerapan Manajemen Risiko

1. Setiap risiko dapat dikenali serta dikelola sesuai dengan jenis risiko dan kebutuhan bisnis.
2. Setiap tindakan bisnis sudah didasarkan pada kajian risiko, sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian.

Pasal 5

Pendekatan Penerapan Manajemen Risiko

1. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup perusahaan, yang menggambarkan risiko perusahaan secara menyeluruh;
 - b. Ruang lingkup per aktivitas bisnis, yang menyajikan kajian risiko per aktivitas bisnis.
2. Penerapan Manajemen Risiko dengan ruang lingkup perusahaan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan melibatkan seluruh fungsi perusahaan.
3. Penerapan Manajemen Risiko dengan ruang lingkup per aktivitas bisnis dilakukan pada setiap kali akan melakukan aktivitas bisnis, dengan melibatkan fungsi terkait pada bisnis dimaksud.

BAB IV

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 6

Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan melalui proses :

- a. Penetapan kebijakan, strategi dan tujuan Manajemen Risiko
- b. Identifikasi;
- c. Evaluasi;
- d. Pemilihan cara pengelolaan risiko;
- e. Pengukuran dan validasi

Pasal 7

Fungsi Terkait Proses Pengelolaan Risiko

1. Penetapan kebijakan, strategi dan tujuan Manajemen Risiko dilakukan oleh Direksi.
2. Proses identifikasi, evaluasi, pemilihan cara pengelolaan risiko dilakukan oleh fungsi terkait.
3. Proses pengukuran dan validasi dilakukan oleh fungsi pengawasan internal perusahaan.

Pasal 8

Tahapan Dalam Proses Pengelolaan Risiko

1. Proses identifikasi dilakukan dengan merumuskan kegiatan dan tujuan dari kegiatan tersebut serta risiko yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan dari kegiatan dimaksud.
2. Proses evaluasi dilakukan dengan menganalisa kemungkinan dan dampak dari risiko yang mungkin muncul, kemudian menyusun alternatif tindakan untuk mengatasi risiko.
3. Pemilihan cara pengelolaan risiko didasarkan pada pertimbangan alternatif tindakan untuk mengatasi risiko, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dengan pilihan menghindari, meminimalisasi, mengalihkan serta menerima risiko.
4. Proses pengelolaan risiko dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana lampiran.

BAB V

PENGUKURAN DAN VALIDASI

Pasal 9

Pengukuran, Validasi Dan Audit

1. Pengukuran dan validasi dilakukan secara periodik oleh fungsi pengawasan internal perusahaan.
2. Fungsi pengawasan internal perusahaan menyusun dan menetapkan Risk Based Auditing (RBA) tahunan, sebagai program pengawasan sesuai dengan kebijakan, strategi dan tujuan Manajemen Risiko.
3. Fungsi pengawasan internal perusahaan melakukan audit pelaksanaan Manajemen Risiko sesuai dengan RBA tahunan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

1. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Pebruari 2009



Tembusan Yth :

1. Pemegang Saham
2. Komisaris
3. Direksi
4. Ka SPI
5. Kasetper
6. Dedirrenbang Bid Bang SD

Lampiran "1" Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero)
Nomor : Skep/13/P/BD/II/2009
Tanggal : 3 Pebruari 2009

IDENTIFIKASI RISIKO INDIVIDU

NAMA :
JABATAN :
UNIT / FUNGSI :

No	Langkah Kegiatan	Tujuan dari langkah Kegiatan	Identifikasi Risiko
1			
2			
3			

Bandung,

IDENTIFIKASI RISIKO KELOMPOK

NO	IDENTIFIKASI RISIKO MASING-MASING PERSONIL	Pemilihan Peringkat Risiko Berdasarkan Persepsi Masing-Masing												IDENTIFIKASI KELOMPOK
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

Catatan :

Predikat Probabiliti

1 : >0,1 - 10 % : Sangat kecil kemungkinannya
 2 : >10 - 30 % : Kecil kemungkinannya
 3 : >30 - 50 % : Sedang
 4 : >50 - 70 % : Besar Kemungkinannya
 5 : >70 - <90 % : Sangat besar kemungkinannya

Predikat Dampak

1 - Tidak berat
 2 - Agak berat
 3 - Berat
 4 - Sangat Berat
 5 - Malapetaka

Predikat Resiko

0,1 s/d 5 Tidak Berat
 >5 s/d 10 Agak Berat
 >10 s/d 15 Berat
 >15 s/d 20 Sangat Berat
 >20 s/d 25 Malapetaka

PENENTUAN PRIORITAS RISIKO

NO	URAIAN RISIKO	ASSESMEN/ PENILAIAN RISIKO	
		STATUS RISIKO	PRIORITAS RISIKO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Catatan :

Predikat Probabiliti

1 : >0,1 - 10 % : Sangat kecil kemungkinannya
2 : >10 - 30 % : Kecil kemungkinannya
3 : >30 - 50 % : Sedang
4 : >50 - 70 % : Besar Kemungkinannya
5 : >70 - <90 % : Sangat besar kemungkinannya

Predikat Dampak

1 - Tidak berat
2 - Agak berat
3 - Berat
4 - Sangat Berat
5 - Malapetaka

Predikat Resiko

0,1 s/d 5 Tidak Berat
>5 s/d 10 Agak Berat
>10 s/d 15 Berat
>15 s/d 20 Sangat Berat
>20 s/d 25 Malapetaka

PROSES PENANGANAN RISIKO

NO	KATAGORI RISIKO	NO	URAIAN RISIKO	PENYEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	PEMILIK RISIKO	RENCANA TINDAK LANJUT	KERANGKA WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1									
2									
3									
4									
5									